

### BAB III

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK AKIBAT *TRIAL BY THE PRESS*

### 3.1 Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana

Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggung jawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya.<sup>40</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*.<sup>41</sup> Didalam hukum pidana, pertanggung jawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, sehingga pertanggung jawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. Oleh karena itu pertanggung jawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).<sup>42</sup> Dapat diartikan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, maka seseorang tersebut tidak hanya telah melakukan perbuatan pidana, melainkan juga

---

<sup>40</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Cetakan ke-6, h.153.

<sup>41</sup> Saifudien, *Pertanggung Jawaban Pidana*, <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>, 25 Agustus 2009, h.1., dikunjungi pada 4 Juni 2012.

<sup>42</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*

terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya dan juga seorang pelaku perbuatan pidana tersebut telah memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dalam pertanggung jawaban pidana terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipidana. Untuk dapat dipidananya pelaku perbuatan pidana, disyaratkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pidana, selain itu juga dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku apakah pelaku tersebut mampu dipertanggungjawabkan pidananya atau tidak.<sup>43</sup>

Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum. Kemudian terhadap sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab dan memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> Saifudien, *Op.Cit.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggung jawaban pidana. Menurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggung jawaban adalah :<sup>45</sup>

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
2. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
4. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

Disebut sebagai perbuatan pidana, apabila perbuatannya telah terbukti sebagai perbuatan pidana sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu:

Pasal 1 ayat (1)

Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga perundang-undangan yang mengatur pidana tidak berlaku surut atau mundur.

---

<sup>45</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, h.164.

Salah satu unsur dalam perbuatan pidana adalah unsur melawan hukum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur melawan hukum seperti yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka perbuatan tersebut disebut perbuatan pidana. Moeljatno mendefinisikan suatu perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang). Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan itu.<sup>46</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan disebut perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut yang dilarang oleh aturan dalam hukum pidana. Moeljatno juga menegaskan bahwa terdapat unsur-unsur atau syarat yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana. Unsur atau syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Didalam pertanggungjawaban pidana salah satu syarat lainnya adalah unsur kemampuan bertanggung jawab pelaku perbuatan pidana. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak terdapat ketentuan aturan yang

---

<sup>46</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, h.54.

<sup>47</sup> *Ibid*, h.63.

mengartikan tentang kemampuan bertanggung jawab. Akan tetapi terdapat aturan yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab yaitu dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

Pasal 44 ayat (1)

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebreekige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu harus ada:<sup>48</sup>

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Dalam kemampuan bertanggung jawab, pertama dilihat faktor akal, yaitu apakah pelaku dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. kemudian dilihat pula terhadap faktor perasaan atau kehendak si pelaku, yaitu apakah dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak.<sup>49</sup> Oleh karena itu apabila seorang pelaku perbuatan pidana melakukan perbuatan pidana dan tidak mampu menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatannya itu, maka pelaku dianggap tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

<sup>48</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, h.165.

<sup>49</sup> *Ibid*, h.166.

Selain itu dalam unsur pertanggungjawaban pidana juga dilihat sudut pandang terhadap bentuk kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Yaitu apakah perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa tersebut terdapat bentuk kesalahan. Bentuk kesalahan apabila dihubungkan dengan keadaan jiwa seorang pelaku perbuatan pidana, dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Dalam kesengajaan terdapat dua teori yang berkaitan yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, untuk membuktikannya adanya kesengajaan dapat ditempuh dua cara, yaitu adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan, atau pembuktian adanya kesadaran terhadap yang dilakukan beserta akibat.<sup>50</sup>

Kemudian dalam pertanggungjawaban pidana dilihat juga dari sudut pandang adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam Buku I Bab III Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan hal-hal yang menghapuskan peneanaan pidana, yaitu: tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa, ketentuan Undang-Undang, dan perintah jabatan yang sah. Dengan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf maka

---

<sup>50</sup> *Ibid*, h.172-173.

menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.

### 3.2 Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pers Menurut KUHP

Subyek hukum dalam pertanggungjawaban pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan pidana, tidak terkecuali terhadap pers. Apabila terdapat pemberitaan oleh pers yang termasuk suatu perbuatan pidana maka hal tersebut disebut delik pers, dan pers wajib bertanggungjawab atas pidana.

Secara sederhana dapat dirumuskan bahwa delik pers adalah perbuatan yang diancam pidana, yang hanya dapat dilakukan oleh pers. Delik pers dapat diartikan dalam arti luas atau arti sempit, dalam arti luas menyangkut segala barang cetakan. Sedangkan dalam arti sempit menyangkut media komunikasi massa yang bersifat umum dan terbit teratur, seperti media cetak, media elektronik, dan media internet.<sup>51</sup>

Sedno Adji merumuskan 5 macam delik pers, yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:<sup>52</sup>

1. Delik terhadap keamanan negara dan ketertiban umum (*National Security and Public Order*). Delik ini meliputi Pasal 112 dan 113 KUHP;
2. Delik penghinaan (*Haatzaai Artikelen*). Contoh delik ini meliputi Pasal 310 dan 315 KUHP;

---

<sup>51</sup> Bambang Sadono, *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Pustakan Sinar Harapan, Jakarta, 1993, h.59.

<sup>52</sup> *Ibid*, h.61.

3. Delik agama (*Godslatering*). Delik ini tercantum dalam Pasal 156 dan 156a KUHP;
4. Delik pornografi. Delik ini meliputi Pasal 281, 282 dan 283 KUHP;
5. Delik berita bohong. Delik ini pernah tercantum dalam Pasal 171 KUHP namun kemudian dihapus dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Jumlah pelaku apabila dikaitkan dengan pers, maka terdapat banyak orang yang terlibat dalam delik pers (seperti pencemaran nama baik oleh berita yang telah dimuat oleh pers). Banyaknya orang yang terlibat didalam perbuatan pidana diatur dengan istilah penyertaan, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama. Menurut Van Hamel penyertaan merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dimana suatu delik menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang sendirian, akan tetapi didalam faktanya dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerja sama yang terpadu, baik secara psikis maupun secara material.<sup>53</sup>

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyertaan dalam perbuatan pidana diatur dalam Buku I, Bab V, yaitu dalam Pasal 55 dan Pasal 56, yang berbunyi:

#### Pasal 55

(1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana:

1. Mereka melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau

---

<sup>53</sup> P.A.F.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, h. 594.



penyesatan, atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.  
 (2) terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

#### Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari Pasal 55 KUHP, dapat diartikan bahwa antara pelaku yang menyuruh, maupun pelaku yang membantu suatu perbuatan pidana dikategorikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Penempatan masing-masing pelaku tersebut tergantung pada hubungan masing-masing pelaku dalam melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan Pasal 55 KUHP, dapat dikualifikasikan beberapa golongan pelaku (*dader*), yaitu:<sup>54</sup>

1. Orang yang melakukan (*pleger*) adalah setiap orang yang dengan dirinya sendiri telah melakukan perbuatan pidana yang menuhi semua unsur dalam delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik didalam undang-undang;
2. Orang yang menyuruh lakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tidak melakukannya sendiri melainkan dengan menyuruh orang lain. *Doenpleger* di sebut pelaku tidak langsung karena tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidananya, melainkan dengan perantaraan (bantuan) orang lain. Dengan demikian terdapat dua macam,

---

<sup>54</sup> *Ibid*, h.610-611.

yaitu pelaku langsung (*manus ministra/auctor physicus*), dan pelaku tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*);

3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut melakukan dalam pelaksanaan perbuatan pidana bersama-sama dengan pelaku;
4. Penganjur (*uitlokker*) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan menggunakan sarana-sarana seperti yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Sedangkan berdasarkan Pasal 56 KUHP, dapat dikualifikasikan dua jenis golongan pembantu (*medeplichtige*), yaitu<sup>55</sup>:

1. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan ini mirip dengan turut serta (*medepleger*), namun perbedaannya terletak pada :
  - a. Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu atau menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;
  - b. Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa diisyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan atau berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri;

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

- c. Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;
  - d. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga), sedangkan turut serta dipidana sama.
2. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pembantuan dalam rumusan ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*). Perbedaannya pada niat atau kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materil sudah ada sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materil ditimbulkan oleh si penganjur.

Di dalam delik pers terdapat unsur penyertaan dalam pelaku perbuatannya, hal ini disebabkan pers bersifat organisasi, dimana terdapat beberapa orang yang terlibat dalam pengolahan dan pembentukan berita. Terdapat hubungan antara setiap pelaku sesuai tanggung jawabnya masing-masing dalam pengerjaan berita. Maka pertanggung jawaban pidana dalam delik pers ditentukan terhadap tanggung jawab setiap orang dalam pengolahan dan pembuatan berita.

Sistem pemidanaan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu sistem yang berdasarkan *theory of activity* yaitu apakah mempunyai peranan dalam perbuatan tersebut. Terhadap pers, terutama media cetak dapat diartikan bahwa hanya terhadap para pelaku terlibat dalam delik pers seperti redaktur, wartawan, penulis, penerbit, pencetak dan pengedarlah yang

bertanggung jawab apabila terjadi delik pers oleh pemberitaan.<sup>56</sup> Dan seluruh pelaku memakai delik penyertaan seperti dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, kecuali terhadap penerbit dan pencetak tidak dapat dituntut apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP.

Terdapat berbagai macam peranan dalam pembuatan berita oleh media cetak, mulai dari pencarian berita, pengolahan berita, penulisan, pencetakan hingga diedarkan berita tersebut. Setidak-tidaknya peranan-peranan tersebut ialah:

1. Pimpinan Redaksi;
2. Redaktur;
3. Penulis;
4. Wartawan;
5. Penerbit;
6. Pencetak;
7. Pengedar.

Apabila terjadi delik pers dalam pemberitaan (seperti pencemaran nama baik), maka pertanggung jawaban disesuaikan terhadap peranan masing-masing seperti dalam penyertaan berdasarkan Pasal 55 KUHP, maka dapat dibagi sebagai berikut:

1. Pimpinan Redaksi

Pemimpin redaksi adalah penanggung jawab dalam pembuatan berita oleh redaktur. Tugasnya adalah memberikan arahan kepada semua tim redaksi tentang

---

<sup>56</sup> Asnawi Murani, *Aspek Dan Tanggung Jawab Pers*, [http://jurnal.uajy.ac.id/jik/files/2012/05/JIK-Vo2-No1-2005\\_3.pdf](http://jurnal.uajy.ac.id/jik/files/2012/05/JIK-Vo2-No1-2005_3.pdf), 29 Desember 2005, h.31, dikunjungi 17 Juni 2012.

berita yang akan dimuat pada setiap edisi.<sup>57</sup> Apabila dalam sebuah berita buatan redaksinya terdapat pencemaran nama baik, maka untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dilihat dari apakah pemimpin redaksi mengetahui dan membaca isi tulisan berita atau pemimpin redaksi tidak mengetahui dan membaca isi tulisan dalam berita. Pemimpin redaksi yang tidak mengetahui dan tidak membaca tulisan berita maka tidak dapat dituntut pidana. Akan tetapi pemimpin redaksi bisa disebut turut serta *medepleger* berdasar Pasal 55 KUHP, apabila pemimpin redaksi ikut dalam pembuatan berita dalam tim redaksinya.

## 2. Redaktur

Redaktur adalah bagian dari redaksi dan bertugas sebagai pengolah berita. Tugas redaktur meliputi penulisan dan pengolahan berita, sehingga mereka bertanggung jawab terhadap isi, pesan, dan informasi dalam berita yang akan diberikan kepada masyarakat.<sup>58</sup> Apabila dalam pemberitaan media cetak telah terjadi delik pers seperti pencemaran nama baik, maka redaktur adalah salah satu yang bertanggung jawab.

Bagi redaktur terdapat beberapa kemungkinan dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan tugasnya, antara lain yaitu kemungkinan bahwa dia sendiri yang menulis berita, maka apabila terjadi delik pers perbuatannya ini berdasarkan Pasal 55 KUHP redaktur dikualifikasi sebagai *pleger* atau pelaku. Kemudian apabila redaktur bukan sebagai penulis, tulisan tersebut berasal dari orang lain dan kemudian redaktur melakukan pengolahan, maka hal ini redaktur

<sup>57</sup> Yasril, *Fungsi dan Tugas Jajaran Redaksi*, <http://yasrilriau.blogspot.com/2011/02/fungsi-dan-tugas-jajaran-redaksi.html>, 8 Februari 2011, h.1., dikunjungi pada 18 Juni 2012.

<sup>58</sup> *Ibid.*

dipandang sebagai perbuatan *medepleger* atau turut serta melakukan. Menurut Oemar Seno Adji maka untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, redaktur harus memenuhi dua syarat yaitu bahwa redaktur harus mengetahui isi tulisan penulis yang bersangkutan dan redaktur harus sadar tentang sifat pidana dari tulisan, sehingga apabila memenuhi kedua syarat tersebut, maka redaktur dapat dipertanggungjawabkan pidana.<sup>59</sup>

### 3. Penulis (selain redaktur)

Untuk penulis berita selain redaktur berdasarkan Pasal 55 KUHP, termasuk sebagai pelaku utama (*dader*). Hal ini diuraikan sebagaimana penulis adalah orang yang membuat berita secara langsung. Sehingga apabila terdapat delik pers seperti pencemaran nama baik dalam pemberitaan yang dibuat tersebut maka penulis termasuk orang yang melakukan (*pleger*).

### 4. Wartawan

Dalam pertanggungjaban pidana terhadap wartawan, juga dilihat terhadap tugas wartawan tersebut. Dalam tugasnya wartawan mencari berita seperti permintaan dari redaktur. Berdasarkan Pasal 55 KUHP apabila terdapat delik pers seperti pencemaran nama baik, maka wartawan dikualifikasikan termasuk sebagai *medepleger*, hal ini diuraikan sebagaimana wartawan ikut turut serta melakukan dalam pembuatan berita, yaitu mencari berita. Akan tetapi wartawan bisa sebagai *pleger* apabila wartawan tersebut menjadi penulis berita dari hasil pencarian berita yang didapatkan.

### 5. Penerbit dan Pencetak

---

<sup>59</sup> Asnawi Murani, *Op.Cit*, h.32.

Berdasarkan Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP, terdapat pengecualian penuntutan terhadap penerbit dan pencetak, yaitu:

#### Pasal 61

- (1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, penerbitnya selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan pembuatnya terkenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan oleh penerbit;
- (2) Aturan ini tidak berlaku jika sipembuat pada saat barang cetakan terbit, tidak dapat dituntut atau sudah menetap diluar Indonesia.

#### Pasal 62

- (1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, pencetaknya selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan orang menyuruh cetak terkenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan oleh pencetak;
- (2) Aturan ini tidak berlaku jika orang yang menyuruh cetak pada saat barang cetakan terbit, tidak dapat dituntut atau sudah menetap diluar Indonesia.

Dapat diartikan bahwa berdasarkan Pasal 61 KUHP ada kemungkinan bahwa penerbit tidak dituntut apabila terjadi delik pers. Yaitu apabila pada barang cetakan telah disebutkan nama dan alamat penerbit dan diketahui nama pembuat berita atau tulisan, hal ini harus diberitahukan oleh penerbit setidaknya pada peringatan pertama setelah pemberitahuan penuntutan oleh Jaksa. Akan tetapi apabila pembuat berita tidak dapat dituntut secara hukum pidana Indonesia atau bertempat tinggal di luar negeri maka, penerbit dapat dituntut pidana.

Kemudian berdasarkan Pasal 62 KUHP ada kemungkinan bahwa pencetak tidak dituntut pidana bila terjadi delik pers. Yaitu apabila pada barang cetakan itu disebut nama dan alamatnya serta diketahui siapa orang yang telah menyuruh untuk mencetak tulisan itu, dan identitas penyuruh pencetak diberitahukan oleh

pencetak setidaknya-tidaknya pada peringatan pertama setelah pemberitahuan bahwa akan dilakukan tuntutan oleh Jaksa. Akan tetapi apabila penyuruh pencetak tidak dapat dituntut secara hukum pidana Indonesia atau bertempat tinggal di luar negeri, maka pencetak dapat dituntut pidana.

Apabila syarat-syarat dalam Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP tidak terpenuhi, maka pencetak dan penerbit dapat dituntut pidana sesuai Pasal 483 dan Pasal 484 KUHP, yang berbunyi:

#### Pasal 483

Barang siapa menerbitkan tulisan atau gambaran yang merupakan perbuatan pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika:

Ke-1 Pembuatnya tidak diketahui dan setelah ditentukan penuntutan, pada teguran pertama tidak dapat dituntut, atau menetap di luar Indonesia;

Ke-2 Penerbit mengerti atau seharusnya menduga, bahwa pembuatnya pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut, atau menetap di luar Indonesia.

#### Pasal 484

Barang siapa mencetak tulisan atau gambaran yang merupakan perbuatan pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika:

Ke-1 Orang yang menyuruh cetak barang tidak diketahui dan setelah ditentukan penuntutan, pada teguran pertama tidak diberitahukan olehnya;

Ke-2 Pencetak mengerti atau seharusnya menduga, bahwa orang yang menyuruh cetak pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut, atau menetap di luar Indonesia.

Terhadap ilustrasi kasus tentang *talkshow* salah satu stasiun televisi yang dapat menyebabkan pencemaran nama baik terhadap AS, pertanggungjawaban pidananya juga dapat didasarkan berdasarkan penyertaan dalam Pasal 55 KUHP,



yaitu pertanggungjawaban dikaitkan terhadap peranan-peranan dalam penyiaran *talkshow* tersebut. Maka terdapat beberapa peranan didalam siaran *talkshow*, yaitu:

### 1. Pimpinan Stasiun Televisi

Pemimpin stasiun televisi adalah penanggung jawab dalam stasiun televisi. Tugasnya adalah memberikan arahan kepada semua produser acara yang akan dimuat pada stasiun televisi. Apabila dalam sebuah acara stasiun televisi (*talkshow*) terdapat pencemaran nama baik, maka untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dilihat dari apakah pemimpin stasiun televisi tersebut mengetahui atau tidak tentang isi muatan acara televisi tersebut. Pemimpin stasiun televisi yang tidak mengetahui isi muatan (*talkshow*) terdapat muatan pencemaran nama baik, maka pemimpin stasiun televisi tidak dapat dituntut pidana. Akan tetapi apabila pemimpin stasiun televisi ikut dalam pembuatan kegiatan acara, seperti pembuatan isi topik acara *talkshow* bersama tim produksinya maka pemimpin stasiun televisi bisa disebut turut serta *medepleger* berdasar Pasal 55 KUHP.

### 2. Produser

Produser adalah pemimpin perencanaan dalam tim produksi, yang bertugas sebagai pembuat berita dalam acara *talkshow* di televisi. Produser menyiapkan topik berita, menyiapkan narasumber, anggaran siaran dan durasi penyiaran.<sup>60</sup> Produser bertanggung jawab terhadap isi, pesan, dan informasi dalam *talkshow* yang akan disiarkan kepada masyarakat. Apabila dalam *talkshow* terjadi

---

<sup>60</sup> Anne Ahira, *Siaran TV-Bagaimana Memproduksi Siaran TV*, <http://www.anneahira.com/siaran-tv.htm>, 9 Desember 2012, h.1, dikunjungi 23 Juli 2012.

delik pers seperti pencemaran nama baik, maka produser adalah salah satu yang bertanggung jawab. Berdasarkan Pasal 55 KUHP produser dikualifikasi sebagai *pleger* atau pelaku.

### 3. Pengarah Acara (*Program Director*)

Pengarah acara adalah pelaksana ide dari produser menjadi karya audio visual. Pengarah acara bertugas mengatur siaran.<sup>61</sup> Apabila dalam siaran (*talkshow*) terjadi delik pers seperti pencemaran nama baik, maka pengarah acara adalah salah satu yang bertanggung jawab. Berdasarkan Pasal 55 KUHP pengarah acara dikualifikasi sebagai *medepleger* atau turut serta melakukan.

### 4. Kru Produksi

Kru Produksi adalah yang bertanggung jawab terhadap pengoprasian alat-alat teknik dalam siaran (kameraman, editor, dll).<sup>62</sup> Apabila dalam *talkshow* terjadi delik pers seperti pencemaran nama baik, kru produksi adalah salah satu yang bertanggung jawab. Berdasarkan Pasal 56 KUHP kru produksi dikualifikasi sebagai *medeplichtige* atau pembantu.

### 5. Narasumber

Terhadap narasumber berita apabila didalam memberikan keterangan dalam *talkshow* menimbulkan muatan pencemaran nama baik, maka berdasarkan Pasal 55 KUHP narasumber termasuk sebagai pelaku utama (*dader*). Hal ini diuraikan sebagaimana narasumber adalah orang yang memberikan keterangan secara langsung dan dimuat dalam siaran televisi. Sehingga apabila terdapat delik

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

pers seperti pencemaran nama baik dalam keterangan yang dikeluarkan dalam *talkshow* tersebut maka narasumber termasuk orang yang melakukan (*pleger*).

#### 6. Pembawa Berita

Dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pembawa berita, juga dilihat terhadap tugas pembawa berita tersebut. Dalam tugasnya pembawa berita dalam *talkshow* membawa berita seperti naskah dari produser. Berdasarkan Pasal 55 KUHP apabila terdapat delik pers seperti pencemaran nama baik, maka pembawa berita dikualifikasikan termasuk sebagai *medepleger*, hal ini diuraikan sebagaimana pembawa berita ikut turut serta melakukan dalam kegiatan *talkshow*, yaitu dengan melakukan tanya jawab terhadap keterangan langsung narasumber.

### 3.3 Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pers Menurut Undang-Undang Diluar KUHP

#### a. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pertanggungjawaban dalam bidang hukum pers meliputi arah dualisme pertanggung jawaban (*dual responsibility*), yaitu sisi pertanggung jawaban pers dan pertanggungjawaban pidana terhadap pers. Pertanggungjawaban pers sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, pertanggungjawaban pers didasarkan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982, yaitu pertanggungjawaban pers mengarah *water fall system*. *Water fall system* menerapkan pertanggungjawaban hukum oleh pers, terhadap substansi pemberitaan dapat dialihkan dari pemimpin umum kepada pemimpin redaksi sampai dengan anggota redaksi atau kepada penulisnya,(hal ini disebut

pertanggungjawaban secara fiktif dan suksestif). Namun apabila pemimpin redaksi tidak mengalihkan kepada reporter dibawahnya, maka substansi pemberitaan akan menjadi tanggung jawab hukum pemimpin redaksi.<sup>63</sup> ,dari hal tersebut pertanggung jawaban pers dimungkinkan dapat dialihkan dari struktur teratas (pemimpin umum) hingga kebawah (penulis) dalam struktur organisasi pers.

Kemudian pertanggungjawaban pers setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, secara eksplisit diatur dalam penjelasan Pasal 12 dan Pasal 18 ayat (2), bunyi pasalnya yaitu:

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyatakan yang dimaksud penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi, sepanjang menyangkut pertanggung jawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18 ayat (2)

Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana, dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyatakan dalam hal pelanggaran pidana

---

<sup>63</sup> Idriyanto Seno Adji, *Delik Pers, Masalah & Perspektifnya: Suatu Kajian Kritis Terhadap kemerdekaan Pers*, Unair-Pers, Jakarta, 2005, h.26.

yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Selain itu dari pasal 18 ayat (2) dimungkinkan ada pertanggung jawaban pers secara korporasi, yaitu apabila pers tidak menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidak bersalah, dan juga tidak melayani hak jawab, dapat dikenakan ketentuan pidana denda.

Berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 18 ayat (2) dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban pers, yaitu:<sup>64</sup>

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pertanggungjawaban pers meliputi pertanggung jawaban fiktif, karena masih menempatkan penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Sehingga yang dapat bertanggungjawab terhadap pemberitaan apabila terdapat pelanggaran hukum adalah pemimpin redaksi;
2. Berdasarkan penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyangkut pertanggung jawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Makna yang berlaku tersebut dimaksudkan sebagai "*individual responsibility*" yang menyangkut *actual and factual wrongdoer* (pelaku utama).

#### **b. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran**

Salah satu bentuk pers adalah media elektronik (siaran televisi atau siaran radio). Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 tentang

---

<sup>64</sup> *Ibid*, h.27-28.

penyiaran, menegaskan bahwa penyiaran dalam bentuk siaran televisi atau siaran radio, merupakan kegiatan yang mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Dalam penyelenggaraan fungsi penyiaran tersebut diperlukan aturan hukum untuk menanggulangi berbagai pelanggaran, salah satunya dengan penerapan sanksi pidana di dalam undang-undang penyiaran.

Ketentuan pidana terhadap penyiaran, diatur dalam Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002, yang berbunyi:

#### Pasal 57

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);
- e. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).

#### Pasal 58

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

#### Pasal 59

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (10) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan

paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.

Berdasarkan Pasal 57 huruf d, mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran terhadap Pasal 36 ayat (5) yang berisi tentang larangan dalam isi siaran yaitu dalam huruf a, isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong. Hal ini mengartikan bahwa apabila terjadi pelanggaran, yaitu terhadap isi siaran, salah satunya melalui siaran televisi, terdapat fitnah yang kemudian mencemarkan nama baik, seseorang yang bertanggung jawab dalam lembaga penyiaran tersebut (stasiun televisi) dapat dijatuhi pidana.

. Pertanggungjawaban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, didasarkan pada pasal Pasal 54, yaitu:

Pasal 54

Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan.

Dapat diartikan bahwa pemimpin badan hukum dalam lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum, namun pertanggung jawaban utama ditunjuk terhadap penanggungjawab setiap program. Apabila terjadi pelanggaran hukum dalam suatu tayangan atau siaran, maka yang bertanggungjawab adalah penanggungjawab siaran yaitu produser siaran.